



PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MASPAN HASIBUAN ALIAS APEN BIN ABDUL GANI HASIBUAN;
Tempat lahir	: Bangun Purba;
Umur/ tanggal lahir	: 34 Tahun/02 Januari 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pawang Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam menghadapi persidangan-persidangan;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 131/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 131/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang Penetapan Hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan Pidana Penuntut Umum yang terurai dalam surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara No. PDM-

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Psp/05/2014 yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASPAN HASIBUAN alias APEN Bin ABDUL GANI HASIBUAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MASPAN HASIBUAN alias APEN Bin ABDUL GANI HASIBUAN** selama **"10 (SEPULUH) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda ;**
"Dipergunakan dalam perkara lain, An. MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR"
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa MASPAN HASIBUAN bersama-sama dengan saksi MASRIADI alias YUMAS (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pasir Pangaraian atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja/Cannabinoid dengan berat bersih 172,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 367/BB.12/022000/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika saksi ANDIKA SAPUTRA selaku Petugas Lapas Pasir Pangaraian sedang melaksanakan tugas piket di ruang pengamanan kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama TEGIL (*masih dalam pencarian*) yang pada saat itu ingin mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur merk Canon warna merah muda yang merupakan pesanan dari terdakwa MASPAN HASIBUAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Pasir Pangaraian. Setelah saksi ANDIKA menerima pesanan tersebut kemudian saksi ANDIKA meletakkan bantal tersebut di meja pengamanan dan pada saat itu saksi ANDIKA belum sempat memeriksa bantal pesanan untuk terdakwa MASPAN HASIBUAN tersebut karena situasi Lapas yang pada saat itu sedang ramai pengunjung. Setelah situasi Lapas agak sedikit lengang kemudian saksi ANDIKA mengambil kembali bantal tersebut guna untuk diserahkan kepada terdakwa MASPAN HASIBUAN namun ketika saksi ANDIKA meraba-raba bantal tersebut saksi ANDIKA merasakan ada sesuatu benda mencurigakan yang disimpan pada bagian dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES TREILUMEN yang pada saat itu juga sedang berjaga, setelah sepakat lalu saksi ANDIKA dan saksi YOHANES bersama-sama melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas Pasir Pangaraian. Atas petunjuk dari Pimpinan kemudian terdakwa MASPAN HASIBUAN dikeluarkan dari Blok Tahanan dan dibawa ke Ruang Pengamanan Lapas Pasir Pangaraian, kemudian terdakwa MASPAN HASIBUAN diinterogasi perihal pesanan bantal yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama TEGIL tersebut. Pada saat itu terdakwa MASPAN HASIBUAN mengakui bahwa ia telah memesan 1 (satu) buah bantal kepada TEGIL dan selanjutnya saksi ANDIKA bersama dengan Petugas Lapas lainnya membuka bantal tersebut, setelah bantal tersebut dibuka kemudian diketahui benda mencurigakan tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah diketahui bahwa isi di dalam bantal merk Canon warna merah muda itu adalah Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Petugas Lapas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika tersebut dan pada saat itu terdakwa MASPAN HASIBUAN menyangkal bahwa Narkotika itu adalah miliknya dan mengatakan bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan dari saksi MASRIADI alias YUMAS (*penuntutan dalam berkas terpisah*). Namun setelah saksi MASRIADI dikeluarkan dari Blok Tahanan dan dipertemukan dengan terdakwa MASPAN HASIBUAN barulah ia mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang bernama BEKOT yang berdomisili di Sei. Korang Kabupaten Padang Lawas adalah saksi MASRIADI alias YUMAS. Kemudian Petugas Lapas menghubungi pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 367/BB.12/022000/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda, dengan

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 198,41 gram dan berat bersih 172,08 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 14,36 gram barang bukti diduga narkoba jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
- 2). 26,33 gram barang bukti kertas koran dan kantong plastik warna hitam disisihkan untuk Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam gram) milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti B dan C adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa MASPAN HASIBUAN alias APEN Bin ABDUL GANI HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35/2009

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MASPAN HASIBUAN bersama-sama dengan saksi MASRIADI alias YUMAS (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja/Cannabinoid dengan berat bersih 172,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Barang Bukti Nomor : 367/BB.12/022000/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika saksi ANDIKA SAPUTRA selaku Petugas Lapas Pasir Pangaraian sedang melaksanakan tugas piket di ruang pengamanan kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama TEGIL (*masih dalam pencarian*) yang pada saat itu ingin mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur merk Canon warna merah muda yang merupakan pesanan dari terdakwa MASPAN HASIBUAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas Pasir Pangaraian. Setelah saksi ANDIKA menerima pesanan tersebut kemudian saksi ANDIKA meletakkan bantal tersebut di meja pengamanan dan pada saat itu saksi ANDIKA belum sempat memeriksa bantal pesanan untuk terdakwa MASPAN HASIBUAN tersebut karena situasi Lapas yang pada

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang ramai pengunjung. Setelah situasi Lapas agak sedikit lengang kemudian saksi ANDIKA mengambil kembali bantal tersebut guna untuk diserahkan kepada terdakwa MASPAN HASIBUAN namun ketika saksi ANDIKA meraba-raba bantal tersebut saksi ANDIKA merasakan ada sesuatu benda mencurigakan yang disimpan pada bagian dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi YOHANES TREILUMEN yang pada saat itu juga sedang berjaga, setelah sepakat lalu saksi ANDIKA dan saksi YOHANES bersama-sama melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas Pasir Pangaraian. Atas petunjuk dari Pimpinan kemudian terdakwa MASPAN HASIBUAN dikeluarkan dari Blok Tahanan dan dibawa ke Ruang Pengamanan Lapas Pasir Pangaraian, kemudian terdakwa MASPAN HASIBUAN diinterogasi perihal pesanan bantal yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama TEGIL tersebut. Pada saat itu terdakwa MASPAN HASIBUAN mengakui bahwa ia telah memesan 1 (satu) buah bantal kepada TEGIL dan selanjutnya saksi ANDIKA bersama dengan Petugas Lapas lainnya membuka bantal tersebut, setelah bantal tersebut dibuka kemudian diketahui benda mencurigakan tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah diketahui bahwa isi di dalam bantal merk Canon warna merah muda itu adalah Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Petugas Lapas menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika tersebut dan pada saat itu terdakwa MASPAN HASIBUAN menyangkal bahwa Narkotika itu adalah miliknya dan mengatakan bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan dari saksi MASRIADI alias YUMAS (*penuntutan dalam berkas terpisah*). Namun setelah saksi MASRIADI dikeluarkan dari Blok Tahanan dan dipertemukan dengan terdakwa MASPAN HASIBUAN barulah ia mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan yang memesan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang bernama BEKOT yang berdomisili di Sei. Korang Kabupaten Padang Lawas adalah saksi MASRIADI alias YUMAS. Kemudian Petugas Lapas menghubungi pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 367/BB.12/022000/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda, dengan berat kotor 198,41 gram dan berat bersih 172,08 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 14,36 gram barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).
- 2). 26,33 gram barang bukti kertas koran dan kantong plastik warna hitam disisihkan untuk Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 (empat belas koma tiga puluh enam gram) milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B dan C adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



----- Perbuatan terdakwa MASPAN HASIBUAN alias APEN Bin ABDUL GANI HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35/2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

1. Saksi **ANDIKA SAPUTRA** yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Perumahan Pasir Pangaraian Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi yang merupakan pegawai Lapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian dan pada saat itu Sdr. TEGIL juga mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur berwarna merah muda yang merupakan pesanan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi menerima pesanan bantal tersebut dan meletakkannya di meja pengamanan Lapas, pada saat itu saksi tidak langsung memeriksa pesanan bantal tersebut karena situasi Lapas sedang ramai pengunjung yang ingin membesuk para tahanan lainnya. Setelah situasi sudah sedikit lengang, kemudian saksi memeriksa pesanan bantal untuk Terdakwa tersebut, dan ketika saksi meraba bantal itu ada sesuatu benda yang mencurigakan berada di dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada saksi YOHANES TREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itu dan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksi YOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas,

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



atas saran dan petunjuk dari Pimpinan Lapas kemudian bantal yang didalamnya diduga terdapat benda mencurigakan dibawa ke ruang pengamanan Lapas dan sebelum bantal tersebut dibuka terlebih dahulu, Terdakwa dikeluarkan dari dalam blok tahanan dan di bawa ke ruang pengamanan supaya juga turut menyaksikan apa sebenarnya benda mencurigakan yang terdapat di dalam bantal pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pesanan bantal yang dikirimkan oleh Sdr. TEGIL, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa bantal tersebut merupakan bantal pesanan miliknya yang dikirimkan oleh adiknya yang bernama TEGIL tersebut, setelah itu bantal itu dibuka dan ternyata benda yang mencurigakan tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa kembali diinterogasi mengenai kepemilikan atas narkotika jenis daun ganja kering tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa yang memesan narkotika jenis daun ganja kering itu adalah saksi Masriadi yang merupakan sesama narapidana di Lapas Pasir Pangaraian. Kemudian saksi Maspan dikeluarkan dari dalam blok tahanannya dan dipertemukan dengan Terdakwa, setelah dipertemukan maka diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah pesanan dari Terdakwa namun yang memesannya adalah Terdakwa dari seseorang yang diketahui bernama Sdr. BEKOT beralamat di Sei. Korang Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa beserta terdakwa dan juga barang bukti narkotika jenis daun ganja kering diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi Masriadi sewaktu diinterogasi, narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya sesama narapidana di Lapas Pasir Pangaraian.

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak diperbolehkan untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba selama di Lapas Pasir Pangaraian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan!;

2. Saksi **YOHANES TREILUMEN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pasir Pangaraian telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi ANDIKA SAPUTRA sedang melaksanakan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pembedahan di Lapas Pasir Pangaraian dan pada saat itu Sdr. TEGIL juga mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur berwarna merah muda yang merupakan pesanan Terdakwa, kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA menerima pesanan bantal tersebut dan meletakkannya di meja pengamanan Lapas, pada saat itu saksi ANDIKA SAPUTRA tidak langsung memeriksa pesanan bantal tersebut karena situasi Lapas sedang ramai pengunjung yang ingin membesuk para tahanan lainnya. Setelah situasi sudah sedikit lengang, kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA memeriksa pesanan bantal untuk Terdakwa tersebut, dan ketika saksi ANDIKA SAPUTRA meraba bantal itu ada sesuatu benda yang mencurigakan berada di dalam bantal tersebut. Kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA memberitahukan hal itu kepada saksi yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itu dan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksi ANDIKA SAPUTRA melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas, atas saran dan petunjuk dari Pimpinan Lapas kemudian bantal yang didalamnya diduga terdapat benda mencurigakan dibawa ke ruang pengamanan Lapas dan sebelum bantal tersebut dibuka terlebih dahulu Terdakwa dikeluarkan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam blok tahanan dan di bawa ke ruang pengamanan supaya juga turut menyaksikan apa sebenarnya benda mencurigakan yang terdapat di dalam bantal pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pesanan bantal yang dikirimkan oleh Sdr. TEGIL, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa bantal tersebut merupakan bantal pesanan miliknya yang dikirimkan oleh adiknya yang bernama TEGIL tersebut, setelah itu bantal itu dibuka dan ternyata benda yang mencurigakan tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa kembali diinterogasi mengenai kepemilikan atas narkotika jenis daun ganja kering tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa yang memesan narkotika jenis daun ganja kering itu adalah terdakwa yang merupakan sesama narapidana di Lapas Pasir Pangaraian. Kemudian terdakwa dikeluarkan dari dalam blok tahananannya dan dipertemukan dengan Terdakwa dan setelah dipertemukan maka diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah pesanan dari Terdakwa namun yang memesannya adalah saksi Masriadi dari seseorang yang diketahui bernama Sdr. BEKOT beralamat di Sei. Korang Kabupaten Padang Lawas. Kemudian terdakwa beserta saksi Masriadi dan juga barang bukti narkotika jenis daun ganja kering diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi Masriadi sewaktu diinterogasi, narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya sesama narapidana di Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Masriadi tidak mempunyai izin dan tidak diperbolehkan untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika selama di Lapas Pasir Pangaraian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDRI FAHMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian Terdakwa berkaitan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan beberapa orang rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Rohul bergerak menuju Lapas Pasir Pangaraian, setelah tiba di ruang pengamanan Lapas Pasir Pangaraian kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi MASRIADI sedang duduk dan dihadapannya terdapat 1 (satu) buah bantal tidur warna merah muda dan 1 (satu) bungkus paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya petugas Lapas memberitahukan bahwa 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut merupakan pesanan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi MASRIADI dan berdasarkan pengakuan dari mereka diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapat dari seseorang yang bernama BEKOT berdomisili di Sei. Korang Kabupaten Padang Lawas dan yang mengantarkannya adalah seseorang yang bernama TEGIL
- Bahwa terdakwa dan saksi MASRIADI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba di Lapas Pasir Pangaraian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MASRIADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa pada awalnya sewaktu terdakwa sedang berada di luar kamar, saksi Masriadi melihat Terdakwa saat itu sedang menelfon kemudian memanggil saksi Masriadi dan memberikan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya kepada saksi Masriadi sambil mengatakan “ngomong sama boss mu” lalu saksi Masriadi mengambil handphone dan berbocara dengan seseorang yang kemudian saksi Masriadi ketahui bernama Sdr. BEKOT yang memang saksi Masriadi kenal. Kemudian saksi Masriadi meminta uang untuk beli rokok dan kemudian Sdr. BEKOT menjawab “siapa yang akan menjemput uangnya?”. Mendengar hal itu Terdakwa menyarankan supaya memesan daun ganja kering, lalu saksi Masriadi menanyakan siapa yang akan menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab kalau adiknya yang berada di luar bisa menjemputnya. Setelah itu saksi Masriadi menanyakan kepada Sdr. BEKOT apakah ada menyimpan barang (daun ganja kering) itu dan Sdr. BEKOT menjawab “ada”, lalu saksi Masriadi memesan daun ganja kering tersebut dan Sdr. BEKOT hanya bisa memberi terdakwa sebanyak 0,5 Kg. Kemudian terdakwa menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan selanjutnya apa isi pembicaraan mereka saksi Masriadi tidak tahu.

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi MASRIADI memesan daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama di Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa terdakwa dan saksi MASRIADI tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda yang dihadirkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian saksi Masriadi dan Terdakwa ditangkap karena kedapatan mempunyai narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BEKOT yang berdomisili di Sungai Korang – Sumatera Utara dengan menggunakan handphone untuk meminta uang, dikarenakan Sdr. BEKOT pada saat itu tidak ada uang maka ia menawarkan untuk memberikan narkoba jenis daun ganja kering sebagai pengganti uang tersebut. Kemudian setelah saksi dan juga terdakwa sepakat maka saksi memberikan nomor handphone Sdr. BEKOT kepada Sdr. TEGIL untuk kemudian menjemput 1 (satu) paket daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam bantal merk Canon warna merah muda.
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi MASRIADI dan rekan-rekannya sesama narapidana di Lapas Pasir Pangaraian
- Bahwa terdakwa dan saksi MASRIADI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba di Lapas Pasir Pangaraian.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda ;**

Atas barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 367/BB.12/022000/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis daun

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda, dengan berat kotor 198,41 gram dan berat bersih 172,08 gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Barang bukti diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 14,36 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan) ;
- 2). Barang bukti diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat 157,72 gram disisihkan untuk Pengadilan ;
- 3). Barang bukti kertas koran dan kantong plastik warna hitam dengan berat 26,33 gram disisihkan untuk Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 gram milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIARBarang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Permayarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian saksi Masriadi dan Terdakwa ditangkap karena bersama-sama kedapatan mempunyai narkoba;

- Bahwa benar awalnya sewaktu saksi Masriadi sedang berada di luar kamar, saksi Masriadi melihat Terdakwa saat itu sedang menelfon kemudian memanggil saksi Masriadi dan memberikan handphonenya kepada saksi Masriadi sambil mengatakan “ngomong sama boss mu” lalu saksi Masriadi mengambil handphone dan berbocara dengan seseorang yang kemudian saksi Masriadi ketahui bernama Sdr. BEKOT yang memang saksi Masriadi kenal. Kemudian saksi Masriadi meminta uang untuk beli rokok dan kemudian Sdr. BEKOT menjawab “siapa yang akan menjemput uangnya?”. Mendengar hal itu Terdakwa menyarankan supaya memesan daun ganja kering, lalu saksi Masriadi menanyakan siapa yang akan menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab kalau adiknya yang berada di luar bisa menjemputnya. Setelah itu saksi Masriadi menanyakan kepada Sdr. BEKOT apakah ada menyimpan barang (daun ganja kering)itu dan Sdr. BEKOT menjawab “ada”, lalu saksi Masriadi memesan daun ganja kering tersebut dan Sdr. BEKOT hanya bisa memberi saksi Masriadi sebanyak 0,5 Kg. Kemudian saksi Masriadi menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan selanjutnya apa isi pembicaraan mereka saksi Masriadi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi Andika Saputra yang merupakan pegawai Lapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pembedahan di Lapas Pasir Pangaraian dan pada saat itu Sdr. TEGIL juga mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur berwarna merah muda yang merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menerima pesanan bantal tersebut dan meletakkannya di meja pengamanan Lapas, pada saat itu saksi tidak langsung memeriksa pesanan bantal tersebut karena situasi Lapas sedang ramai pengunjung yang ingin membesuk para tahanan lainnya. Setelah situasi sudah sedikit lengang,

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi memeriksa pesanan bantal untuk Terdakwa tersebut, dan ketika saksi meraba bantal itu ada sesuatu benda yang mencurigakan berada di dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada saksi YOHANES TREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itu dan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksi YOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas; Bahwa benar tujuan terdakwa dan Terdakwa memesan daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama di Lapas Pasir Pangaraian.

- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti daun ganja kering dan urine telah dilakukan tes dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 gram milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIARBarang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan yang dapat diberlakukan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua dengan alasan :

- Terdakwa tidak ada ijin atas ganja tersebut;
- Berat barang bukti sebesar 198,41 gram ;
- Barang bukti ganja berada adalah milik Terdakwa dan saksi Masriadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya terdiri dari :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika;**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja atau siapapun juga yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : MASPAN HASIBUAN ALIAS APEN BIN ABDUL GANI HASIBUAN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya; Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh subyek hukum adalah perbuatan yang tanpa Ijin dari Instansi terkait dan dimana perbuatan ini bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pasir Pangaraian saksi Masriadi dan Terdakwa ditangkap karena bersama-sama kedapatan mempunyai narkoba;
- Bahwa benar awalnya sewaktu saksi Masriadi sedang berada di luar kamar, saksi Masriadi melihat Terdakwa saat itu sedang menelfon kemudian memanggil saksi Masriadi dan memberikan handphonenya kepada saksi Masriadi sambil mengatakan “ngomong sama boss mu” lalu saksi Masriadi mengambil handphone dan berbicara dengan seseorang yang kemudian saksi Masriadi ketahui bernama Sdr. BEKOT yang memang saksi Masriadi kenal. Kemudian saksi Masriadi meminta uang untuk beli rokok dan kemudian Sdr. BEKOT menjawab “siapa yang akan menjemput uangnya?”. Mendengar hal itu Terdakwa menyarankan supaya memesan daun ganja kering, lalu saksi Masriadi menanyakan siapa yang akan menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab kalau adiknya yang berada di luar bisa menjemputnya. Setelah itu saksi Masriadi menanyakan kepada Sdr. BEKOT apakah ada menyimpan barang (daun ganja kering)itu dan Sdr. BEKOT menjawab “ada”, lalu saksi Masriadi memesan daun ganja kering tersebut dan Sdr. BEKOT hanya bisa memberi saksi Masriadi sebanyak 0,5 Kg. Kemudian saksi Masriadi menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan selanjutnya apa isi pembicaraan mereka saksi Masriadi tidak tahu.

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Andika Saputra yang merupakan pegawai Lapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian dan pada saat itu Sdr. TEGIL juga mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur berwarna merah muda yang merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menerima pesanan bantal tersebut dan meletakkannya di meja pengamanan Lapas, pada saat itu saksi tidak langsung memeriksa pesanan bantal tersebut karena situasi Lapas sedang ramai pengunjung yang ingin membesuk para tahanan lainnya. Setelah situasi sudah sedikit lengang, kemudian saksi memeriksa pesanan bantal untuk Terdakwa tersebut, dan ketika saksi meraba bantal itu ada sesuatu benda yang mencurigakan berada di dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada saksi YOHANES TREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itu dan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksi YOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas; Bahwa benar tujuan terdakwa dan Terdakwa memesan daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama di Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti daun ganja kering dan urine telah dilakukan tes dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
D.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 gram milik tersangka atas nama

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS
Bin BAHTIAR.

E. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas
nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.

F. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas
nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika

Menimbang, bahwa terhadap ganja tersebut tidak ada ijinnya dari
instansi terkait yang berhak mengeluarkannya, oleh karena itu ganja yang
dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Masriadi adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur
Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah
terpenuhi;

**Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman**

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuknya unsur Menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika golongan I bersifat alternatif, dimana unsur ini mengandung
sub unsur yang mempunyai elemen dan dapat berdiri sendiri, sehingga
untuk terpenuhinya unsur ini tidak disyaratkan semua sub unsur
terpenuhi, melainkan cukup satu sub unsur atau beberapa sub unsur
terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Narkotika Golongan I
adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk
kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan
ketergantungan (penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 UU. R.I. No. 35 tahun
2009 sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam
proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



2. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa yang tergolong dalam Narkotika Golongan I adalah Heroin, Kokain, Ganja, Opium Mentah/ Masak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 bertempat di Ruang Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pasir Pangaraian saksi Masriadi dan Terdakwa ditangkap karena bersama-sama kedapatan mempunyai narkotika;
- Bahwa benar awalnya sewaktu saksi Masriadi sedang berada di luar kamar, saksi Masriadi melihat Terdakwa saat itu sedang menelfon kemudian memanggil saksi Masriadi dan memberikan handphonenya kepada saksi Masriadi sambil mengatakan “ngomong sama boss mu” lalu saksi Masriadi mengambil handphone dan berbocara dengan seseorang yang kemudian saksi Masriadi ketahui bernama Sdr. BEKOT yang memang saksi Masriadi kenal. Kemudian saksi Masriadi meminta uang untuk beli rokok dan kemudian Sdr. BEKOT menjawab “siapa yang akan menjemput uangnya?”. Mendengar hal itu Terdakwa menyarankan supaya memesan daun ganja kering, lalu saksi Masriadi menanyakan siapa yang akan menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab kalau adiknya yang berada di luar bisa menjemputnya. Setelah itu saksi Masriadi menanyakan kepada Sdr. BEKOT apakah ada menyimpan barang (daun ganja kering)itu dan Sdr. BEKOT menjawab “ada”, lalu saksi Masriadi memesan daun ganja kering tersebut dan Sdr. BEKOT hanya bisa memberi saksi Masriadi sebanyak 0,5 Kg. Kemudian saksi Masriadi menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



selanjutnya apa isi pembicaraan mereka saksi Masriadi tidak tahu.

- Bahwa benar saksi Andika Saputra yang merupakan pegawai Lapas sedang melakukan tugas piket pengamanan Lapas Pasir Pangaraian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. TEGIL yang ingin membesuk abangnya, yaitu Terdakwa yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian dan pada saat itu Sdr. TEGIL juga mengantarkan 1 (satu) buah bantal tidur berwarna merah muda yang merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menerima pesanan bantal tersebut dan meletakkannya di meja pengamanan Lapas, pada saat itu saksi tidak langsung memeriksa pesanan bantal tersebut karena situasi Lapas sedang ramai pengunjung yang ingin membesuk para tahanan lainnya. Setelah situasi sudah sedikit lengang, kemudian saksi memeriksa pesanan bantal untuk Terdakwa tersebut, dan ketika saksi meraba bantal itu ada sesuatu benda yang mencurigakan berada di dalam bantal tersebut. Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada saksi YOHANES TREILUMEN yang juga melaksanakan tugas piket pada saat itu dan setelah sepakat kemudian saksi beserta dengan saksi YOHANES melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Lapas; Bahwa benar tujuan terdakwa dan Terdakwa memesan daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama di Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti daun ganja kering dan urine telah dilakukan tes dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 8453/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



G. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,36 gram milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN dan MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR.

H. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASPAN HASIBUAN alias APEN.

I. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka atas nama MASRIADI alias YUMAS Bin BAHTIAR

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika

Menimbang, bahwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Bengkot(DPO), dimana ganja tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masriadi dan ganja tersebut milik Terdakwa dan saksi Masriadi dan dipergunakan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi untuk dipakai, maka unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat adalah Unsur alternatif dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan undang-undang tidak mendefinisikannya tetapi percobaan memiliki syarat-syarat yaitu :

- Adanya niat untuk berbuat kejahatan;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dianggap ada jika dua orang atau lebih bermufakatan melakukan kejahatan. Permufakatan Jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Masriadi bersama-sama memesan ganja dengan berat 0,5 kg kepada sdr. Bengkot. Kemudian oleh sdr. Bengkot ganja tersebut diberikan kepada sdr. Tengil yang oleh sdr. Tengil ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bantal. Kemudian sdr. Tengil membawa 1 (satu) buah bantal yang telah berisi ganja tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian untuk diberikan kepada Terdakwa. Bahwa, sebelum sampai bantal yang berisi ganja tersebut kepada Terdakwa, hal tersebut diketahui oleh saksi Andika Saputra yang saat itu sedang bertugas melakukan piket pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat adanya niat dari saksi Masriadi dan Terdakwa untuk memiliki ganja, kemudian ganja tersebut telah pula dikirimkan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan untuk memiliki ganja tersebut tidak selesai karena diketahui oleh saksi Andika Saputra sehingga Terdakwa dan saksi Masriadi tidak jadi memiliki narkoba; dengan demikian unsur dari percobaan telah terpenuhi bagi Terdakwa sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba" telah terpenuhi pula bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa dan oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tetang Narkoba menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama saat menjalani hukuman;
- Barang bukti yang ditemukan memiliki berat kotor 198,41 gram;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud untuk efek jera bagi masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Terdakwa kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo pasal 21 KUHP bahwa terhadap para terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- **1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda ;

Masih dipergunakan dalam perkara atas nama Masriadi maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, dan memperhatikan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MASPAN HASIBUAN ALIAS APEN BIN abdul gani hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di dalam bantal merk Canon warna merah muda ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Masriadi alias Yumas Bin Bahtiar;
5. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean pada hari ini SENIN, tanggal 07 JULI 2014 oleh kami : **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **ANASTASIA IRENE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean dan dihadiri oleh: **RIKI SAPUTRA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraean serta dihadapan **Terdakwa;**

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISCA FAJARWATI, SH.

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.

ANASTASIA IRENE, SH.

PANITERA PENGANTI

SURIDAH, SH.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan 131/Pid.B/2014/PN.Prp.